



STANDAR PELAYANAN PELATIHAN FUNGSIONAL

2063/J2/OT.02.02/2024

2 Agustus 2024

MEKANISME PROSEDUR



1

PIMPINAN UNIT KERJA MENYAMPAIKAN USULAN PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL KEPADA INSTANSI PEMBINA JF/UNIT KOORDINATOR INTERNAL JF

Pimpinan unit kerja menyampaikan usulan peserta Pelatihan Fungsional kepada Jabatan Fungsional/Unit Koordinator Internal Jabatan Fungsional (UKIJF).

2

INSTANSI PEMBINA JF/UNIT KOORDINATOR INTERNAL JF MENYAMPAIKAN USUL PESERTA PELATIHAN FUNGSIONAL KEPADA KAPUSDIKLAT

Instansi Pembina Jabatan Fungsional/UKIJF menyampaikan usulan peserta Pelatihan Fungsional kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pegawai Kemendikbudristek.



3

KAPUSDIKLAT MELAKUKAN PEMANGGILAN PESERTA MELALUI INSTANSI ASAL PESERTA

Kepala Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek melakukan pemanggilan peserta Pelatihan Fungsional melalui instansi asal peserta. Jumlah peserta Pelatihan Fungsional dengan mekanisme PNPB paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dalam 1 (satu) angkatan.

4

PESERTA MEMBERIKAN KONFIRMASI KEIKUTSERTAAN/MENGISI FORMULIR KEIKUTSERTAAN PADA SIMDIKLAT

Peserta memberikan konfirmasi keikutsertaan/melakukan pengisian formulir keikutsertaan pada SIMDIKLAT.



5

PESERTA MENGIKUTI KEGIATAN PEMBELAJARAN

Untuk pelatihan yang dilaksanakan dengan moda penyelenggaraan luring, peserta melakukan lapor masuk di Pusdiklat Pegawai Kemendikbudristek/lokasi pelatihan sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Peserta mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum dan jadwal yang sudah ditetapkan.

6

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS MENDAPAT STTP, DAN PESERTA YANG TIDAK LULUS MENDAPAT SURAT KETERANGAN

Peserta yang telah menyelesaikan seluruh program pelatihan dan dinyatakan lulus akan diberikan Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP). Peserta yang tidak lulus akan diberikan Surat Keterangan.

